



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NOMOR : 365/PDT/2017/PT. MKS**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**HAMZAH DG LALLO**, umur 63 Tahun, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Jalan Aroepala Nomor 3 Hertasning Baru kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**; -----

**M E L A W A N**

**1. Hj. ST. HADRAH**, umur 53 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Barawaja I Nomor 2, Kel. Pampang, Kec. Panakukang kota Makassar.

**2. H. RACHMAT**, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Barawaja I Nomor 2, Kel. Pampang, Kec. Panakukang kota Makassar.

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya **1. SYAMSUL BACHRI, SH** dan **2. RATIH PUTRI, SH** advokat & Konsultan Hukum pada kantor Law Firm “Gelora Keadilan Syamsul Bachri & Parnerts” beralamat di Jalan Dg. Ramang Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B 1 Nomor 90 Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 08 Januari 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 11 Januari 2016 dengan Nomor : 19/PDT/2016/KB (terlampir), selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PENGGUGAT I, PENGGUGAT II**;-----

Hlm. 1 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS



-----**Pengadilan Tinggi**

**tersebut;**-----**Telah**

**membaca:**-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal **26 Oktober 2017**, Nomor: **365/PDT/2017/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 365/PDT/ 2017/PT.MKS** dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal **26 Oktober 2017 Nomor: 365/PDT/2017/PT.MKS** tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 365/PDT/2017/ PT.MKS.** di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dalam surat gugatannya Tertanggal 11 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dibawah Register Nomor 17/Pdt.G/2016/PN-Mks, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan II adalah suami istri dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Aroepala RT 004. RW. 005 Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota. Makassar dengan cara membeli dari SANIA Dg. NURUNG berdasarkan Akta Jual Beli No. 200/KR/VIII/2006 dengan luas± 147 M<sup>2</sup> dan sertifikat hak milik No. 22444 Tahun 2013 serta surat ukur Nomor 02698/Kassi-Kassi/2012 seluas 133 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Hadrah dengan batas-batas batasan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Hertasning

Hlm. 2 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Hasanuddin

Sebelah Selatan : Dg. Lallo/Suri

Sebelah Barat : Jalanan

2. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana Posita No. 1 diatas Tergugat selaku tetangga telah membangun lantai teras depan diatas Tergugat telah menguasai objek milik Penggugat I dan II seluas kurang lebih 3 x 5 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Hertasning

Sebelah Timur : Hasanuddin

Sebelah Selatan : Dg. Lallo/Suri

Sebelah Barat : H. Rahmad/Hj. Hadrah

3. Bahwa awal Tergugat menguasai objek tersebut dengan cara meminjam kepada Penggugat I dan II dengan cara meminta untuk ditempati usaha, karena tanah Tergugat berada dibelakang objek milik Penggugat I dan II yang tidak mungkin dapat menjadi tempat usaha, disebabkan bukan tempat strategi ;

4. Bahwa pada saat Tergugat bertemu dengan Penggugat I dan II, Tergugat berjanji akan mengembalikan tanah objek sengketa apabila Penggugat I dan II membutuhkan tanah tersebut ;

5. Bahwa setelah Tergugat dipinjamkan objek sengketa tersebut, Tergugat membuat usaha dan sekian lama pula menguasai objek sengketa Tergugat juga menyewakan kepada orang lain (pihak ketiga) Rp. 10.000.000 pertahun;

6. Bahwa setelah sekian lama Tergugat menguasai objek sengketa tanpa imbalan apapun (disewa), maka dengan ini Penggugat I dan II sudah mau memakai tanah dimaksud disebabkan usaha Warkop

Hlm. 3 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan II berkembang sehingga Penggugat I dan II mendatangi Tergugat untuk mengembalikan tanah yang telah dipinjam kepada Penggugat I dan II ;

7. Bahwa pada saat Penggugat I dan II mendatangi Tergugat untuk meminta kembali tanahnya, Tergugat justru berbalik dan mengakui tanah tersebut adalah miliknya ;

8. Bahwa sekalipun Tergugat telah mengakui bahwa tanah adalah milik Penggugat I dan II adalah milik Penggugat I dan II berdasarkan Akta Jual Beli No. 200/KR/VIII/2006 dengan luas  $\pm 147 \text{ M}^2$  dan sertifikat hak milik No. 22444 Tahun 2013 serta surat ukur Nomor 02698/Kassi-Kassi/2012 seluas  $133 \text{ m}^2$  atas nama Hj. Hadrah, namun Tergugat tetap saja berupaya untuk menguasai objek sengketa secara melawan hukum, sehingga pada akhirnya menimbulkan permasalahan antara Penggugat I dan II dan Tergugat ;

9. Bahwa dengan adanya permasalahan ini, Penggugat I dan II Secara kekeluargaan telah meminta tanahnya kepada Tergugat, dan ternyata Tergugat dengan itikat buruknya tidak mau memberikan tanah milik Para Penggugat, padahal Tergugat telah mengetahui tanah tersebut hanya dipinjamkan berdasarkan surat pernyataan tertanggal 28 Januari 2013 yang mana isi dari surat pernyataan tersebut :

- Saya tidak akan membangun secara permanen lokasi tersebut ;
- Bersedia membongkar apabila pemilik akan menggunakan kelebihan tanah tersebut ;

10. Bahwa setelah jalan kekeluargaan ditempuh oleh Penggugat I dan II tidak berhasil, Penggugat I dan II memberikan surat somasi namun surat somasi tersebut Tergugat juga tidak indahkan, sehingga Penggugat

Hlm. 4 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I dan II melaporkan Tergugat pada pihak yang berwajib, akan tetapi proses tersebut masih tahap penyidikan ;

**11.** Bahwa entah dengan dasar apa Tergugat tidak mau meninggalkan/mengosongkan objek sengketa tersebut, padahal Tergugat telah membuat surat pernyataan serta Tergugat mengetahui objek tersebut adalah milik Penggugat I dan II ;

**12.** Bahwa ternyata Tergugat memang memiliki itikad buruk untuk menguasai secara melawan hukum atas tanah milik Para Penggugat, sebab sekalipun Tergugat menyadari tanah tersebut adalah milik Penggugat I dan II, namun Tergugat tetap saja berupaya untuk menguasai secara melawan hukum, sehingga tetap saja menimbulkan permasalahan dilapangan antara Penggugat I dan II dengan Tergugat, sehingga beralasan hukum tergugat untuk mengosongkan/mengembalikan objek sengketa (tanah) kepada penggugat I dan II sebagai pemilik yang sah atas tanah dimaksud ;

**13.** Bahwa karena perbuatan yang dilakukan Tergugat diatas jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, maka pada gilirannya telah menguasai objek sengketa milik Penggugat I dan II karena tidak dapat lagi menguasai serta menikmatinya, sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum jika Para Penggugat menuntut Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Penggugat I dan II tanpa syarat apapun ;

**14.** Bahwa bilamana Tergugat mempunyai alas hak dana tau semacamnya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat Penggugat I dan II ;

**15.** Bahwa bilamana dan/atau siapa saja yang memberikan/menguasai serta mempunyai alas hak diatas objek sengketa

Hlm. 5 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS



Secara melawan hukum, beralasan hukum dapat mengosongkan objek sengketa tanah dan bangunan Secara sempurna dan mengembalikan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun ;

**16.** Bahwa mengingat kerugian Penggugat I dan II diatas karena tidak dapat menikmati tanah dan bangunan miliknya, maka untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar sebagai akibat perbuatan Tergugat, maka dimohon kehadiran Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat agar segera menghentikan segala kegiatan diatas tanah objek sengketa tanah dan bangunan, dan segera mengosongkan objek sengketa tersebut ;

**17.** Bahwa dengan ini Menghukum pula siapa saja yang menguasai beralasan hukum dapat mengosongkan objek sengketa Secara sempurna dan mengembalikan kepada Penggugat I dan II tanpa syarat apapun ;

**18.** Bahwa disamping tersebut diatas Penggugat I dan II juga menuntut kerugian, baik kerugian materiil maupun moril, yang dialami Penggugat I dan II sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat ;

- Kerugian materiil uang sewa Rp. 10.000.000. X dari 2007 sampai 2016 (10 tahun) = Rp. 100.000.000.- ;
- Kerugian in Materiil Rp. 500.000.000.

**19.** Bahwa terdapat cukup alasan berdasar fakta-fakta diatas mengenai kerugian yang dialami Penggugat sehingga dapat dimohonkan pembayaran uang paksa (dwangsom) ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,-, yang dibayar Tergugat kepada Penggugat untuk tiap-tiap hari terhitung sejak diucapkan putusan ini hingga dilaksanakan (eksekusi)

Hlm. 6 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa kekuatan bagi Penggugat dimana objek sengketa dimaksud akan dialihkan pada pihak ketiga, maka para penggugat memohon agar kiranya objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan ;

21. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang autentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu **Uitvoerbaar Bij Voorraad** meskipun ada upaya hukum dari Tergugat ;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Penggugat mohon dengan segala hormat kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berkenan memutuskan, sebagai berikut :

### DALAM PROVISI :

- Menghukum kepada Tergugat untuk meninggalkan dan menghentikan segala kegiatan yang apapun bentuknya diatas diatas objek sengketa, hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa TANAH tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang sewa sebesar Rp. 100.000.000,- sejak tahun 2006 sampai dengan 2016 ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moriil Rp. 500.000.000.-
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan (eksekusi) ;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hlm. 7 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah adalah milik Penggugat I dan II yang terletak di Jl. Aroepala RT 004. RW. 005 Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota. Makassar dengan cara membeli dari SANIA Dg. NURUNG berdasarkan Akta Jual Beli No. 200/KR/VIII/2006 dengan luas  $\pm 147 \text{ M}^2$  dan sertifikat hak milik No. 22444 Tahun 2013 serta surat ukur Nomor 02698/Kassi-Kassi/2012 seluas  $133 \text{ m}^2$  atas nama Hj. Hadrah yang dikuasai oleh Tergugat dengan luas  $3 \times 5 \text{ M}^2$  adalah milik Penggugat I dan II dengan batas- batasnya sebagai berikut :
3. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah Penggugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Para Para Penggugat tanpa syarat apapun juga ;
6. Menghukum Tergugat apabila mempunyai alas hak dana tau semacamnya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat Penggugat I dan II ;
7. Menghukum siapa saja yang menguasai beralasan hukum dapat mengosongkan objek sengketa Secara sempurna dan mengembalikan kepada Penggugat I dan II tanpa syarat apapun ;
8. Menghukum Tergugat agar segera menghentikan segala kegiatan, dan segera mengosongkan objek sengketa tersebut ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sewa sebesar Rp. 100.000.000- sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 ;

Hlm. 8 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moriil Rp. 500.000.000.-

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan (eksekusi) ;

12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi ;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## ATAU :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

## Gugatan perbaikan sebagai berikut :

### Pada halaman 1 tentang identitas tertulis :

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- SYAMSUL BACHRI, SH
- RATIH PUTRI, SH

Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm "Gelora Keadilan SYAMSUL BACHRI & PARTNERS beralamat di jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B. 1 No. 90, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota. Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Desember 2015 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makassar (terlampir).

Hlm. 9 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Seharusnya :

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SYAMSUL BACHRI, SH**

2. **RATIH PUTRI, SH**

Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm "Gelora Keadilan SYAMSUL BACHRI & PARTNERS beralamat di jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B. 1 No. 90, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota. Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2016 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makassar (terlampir).

## Pada point 1 dalam posita tertulis :

Bahwa Penggugat I dan II adalah suami istri dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Aroepala RT 004. RW. 005 Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota. Makassar dengan cara membeli dari SANIA Dg. NURUNG berdasarkan Akta Jual Beli No. 200/KR/VIII/2006 dengan luas± 147 M<sup>2</sup> dan sertifikat hak milik No. 22444 Tahun 2013 serta surat ukur Nomor 02698/Kassi-Kassi/2012 seluas 133 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Hadrah dengan batas-batas batasan sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jl. Hertasning
Sebelah Timur	: Hasanuddin
Sebelah Selatan	: Dg. Lallo/Suri
Sebelah Barat	: Jalanan

## Seharusnya tertulis :

Bahwa Penggugat I dan II adalah suami istri dan memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Aroepala RT 004. RW. 005 Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota. Makassar dengan cara membeli dari SANIA Dg. NURUNG

Hlm. 10 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli No. 200/KR/VIII/2006 dengan luas± 147 M<sup>2</sup> dan sertifikat hak milik No. 22444 Tahun 2013 serta surat ukur Nomor 02698/Kassi-Kassi/2012 seluas 133 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Hadrah dengan batas-batas batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jl. Hertasning
Sebelah Timur	: Tanah Hasanuddin
Sebelah Selatan	: tanah Dg. Lallo/Suri
Sebelah Barat	: Jalanan

### Dalam point 2 dalam posita tertulis :

Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana Posita No. 1 diatas Tergugat selaku tetangga telah membangun lantai teras depan diatas Tergugat telah menguasai objek milik Penggugat I dan II seluas kurang lebih 3 x 5 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jl. Hertasning
Sebelah Timur	: Hasanuddin
Sebelah Selatan	: Dg. Lallo/Suri
Sebelah Barat	: H. Rahmad/Hj. Hadrah

### Seharusnya tertulis :

Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana Posita No. 1 diatas Tergugat selaku tetangga telah membangun diatas objek sengketa, dan Tergugat telah menguasai objek milik Penggugat I dan II seluas kurang lebih 3 x 5 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jl. Hertasning
Sebelah Timur	: Tanah Hasanuddin
Sebelah Selatan	: Tanah Dg. Lallo/Suri
Sebelah Barat	: Tanah H. Rahmad/Hj. Hadrah

### Dalam point 3 dalam posita tertulis :

Hlm. 11 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal Tergugat menguasai objek tersebut dengan cara meminjam kepada Penggugat I dan II dengan cara meminta untuk ditempati usaha, karena tanah Tergugat berada dibelakang objek milik Penggugat I dan II yang tidak mungkin dapat menjadi tempat usaha, disebabkan bukan tempat strategi ;

### Seharusnya tertulis :

Bahwa awal Tergugat menguasai objek sengketa tersebut dengan cara meminjam kepada Penggugat I dan II dengan cara meminta untuk ditempati usaha, karena tanah Tergugat berada dibelakang objek milik Penggugat I dan II yang tidak mungkin dapat menjadi tempat usaha, disebabkan bukan tempat strategi ;

### Dalam point 4 dalam posita tertulis :

Bahwa pada saat Tergugat bertemu dengan Penggugat I dan II, Tergugat berjanji akan mengembalikan tanah objek sengketa apabila Penggugat I dan II membutuhkan tanah tersebut ;

### Seharusnya tertulis :

Bahwa pada saat Tergugat bertemu dengan Penggugat I dan II, Tergugat berjanji akan mengembalikan objek sengketa apabila Penggugat I dan II membutuhkan tanah tersebut ;

### Dalam point 6 dalam posita tertulis :

Bahwa setelah sekian lama Tergugat menguasai objek sengketa tanpa imbalan apapun (disewa), maka dengan ini Penggugat I dan II sudah mau memakai tanah dimaksud disebabkan usaha Warkop Penggugat I dan II berkembang sehingga Penggugat I dan II mendatangi Tergugat untuk mengembalikan tanah yang telah dipinjam kepada Penggugat I dan II ;

### Seharusnya tertulis :

Bahwa setelah sekian lama Tergugat menguasai objek sengketa tanpa imbalan apapun (disewa), maka dengan ini Penggugat I dan II sudah mau memakai tanah dimaksud disebabkan usaha Warkop Penggugat I dan II berkembang

Hlm. 12 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat I dan II mendatangi Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa yang telah dipinjam kepada Penggugat I dan II ;

### **Dalam point 7 dalam posita tertulis :**

Bahwa pada saat Penggugat I dan II mendatangi Tergugat untuk meminta kembali tanahnya, Tergugat justru berbalik dan mengakui tanah tersebut adalah miliknya ;

### **Seharusnya tertulis :**

Bahwa pada saat Penggugat I dan II mendatangi Tergugat untuk meminta kembali objek sengketa, Tergugat justru berbalik dan mengakui objek sengketa tersebut adalah miliknya ;

### **Dalam point 8 dalam posita tertulis :**

Bahwa sekalipun Tergugat telah mengakui bahwa tanah adalah milik Penggugat I dan II adalah milik Penggugat I dan II berdasarkan Akta Jual Beli No. 200/KR/VIII/2006 dengan luas  $\pm 147 \text{ M}^2$  dan sertifikat hak milik No. 22444 Tahun 2013 serta surat ukur Nomor 02698/Kassi-Kassi/2012 seluas  $133 \text{ m}^2$  atas nama Hj. Hadrah, namun Tergugat tetap saja berupaya untuk menguasai objek sengketa secara melawan hukum, sehingga pada akhirnya menimbulkan permasalahan antara Penggugat I dan II dan Tergugat ;

### **Seharusnya tertulis :**

Bahwa sekalipun Tergugat telah mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat I dan II adalah milik Penggugat I dan II berdasarkan Akta Jual Beli No. 200/KR/VIII/2006 dengan luas  $\pm 147 \text{ M}^2$  dan sertifikat hak milik No. 22444 Tahun 2013 serta surat ukur Nomor 02698/Kassi-Kassi/2012 seluas  $133 \text{ m}^2$  atas nama Hj. Hadrah, namun Tergugat tetap saja berupaya untuk menguasai objek sengketa secara melawan hukum, sehingga pada akhirnya menimbulkan permasalahan antara Penggugat I dan II dan Tergugat ;

### **Dalam point 9 dalam posita tertulis :**

Hlm. 13 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya permasalahan ini, Penggugat I dan II Secara kekeluargaan telah meminta tanahnya kepada Tergugat, dan ternyata Tergugat dengan itikat buruknya tidak mau memberikan tanah milik Para Penggugat, padahal Tergugat telah mengetahui tanah tersebut hanya dipinjamkan berdasarkan surat pernyataan tertanggal 28 Januari 2013 yang mana isi dari surat pernyataan tersebut :

### Seharusnya tertulis :

Bahwa dengan adanya permasalahan ini, Penggugat I dan II Secara kekeluargaan telah meminta objek sengketa kepada Tergugat, dan ternyata Tergugat dengan itikat buruknya tidak mau memberikan objek sengketa milik Para Penggugat, padahal Tergugat telah mengetahui objek sengketa tersebut hanya dipinjamkan berdasarkan surat pernyataan tertanggal 28 Januari 2013 yang mana isi dari surat pernyataan tersebut :

- Saya tidak akan membangun secara permanen lokasi tersebut ;
- Bersedia membongkar apabila pemilik akan menggunakan kelebihan tanah tersebut ;

### Dalam point 10 dalam posita tertulis :

Bahwa setelah jalan kekeluargaan ditempuh oleh Penggugat I dan II tidak berhasil, Penggugat I dan II memberikan surat somasi namun surat somasi tersebut Tergugat juga tidak indahkan, sehingga Penggugat I dan II melaporkan Tergugat pada pihak yang berwajib, akan tetapi proses tersebut masih tahap penyidikan ;

### Seharusnya tertulis :

Bahwa setelah jalan kekeluargaan ditempuh oleh Penggugat I dan II tidak berhasil, Penggugat I dan II memberikan surat somasi namun surat somasi tersebut Tergugat juga tidak diindahkan, sehingga Penggugat I dan II melaporkan Tergugat pada pihak yang berwajib, akan tetapi proses tersebut masih tahap penyidikan ;

Hlm. 14 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam point 12 dalam posita tertulis :

Bahwa ternyata Tergugat memang memiliki itikad buruk untuk menguasai secara melawan hukum atas tanah milik Para Penggugat, sebab sekalipun Tergugat menyadari tanah tersebut adalah milik Penggugat I dan II, namun Tergugat tetap saja berupaya untuk menguasai secara melawan hukum, sehingga tetap saja menimbulkan permasalahan dilapangan antara Penggugat I dan II dengan Tergugat, sehingga beralasan hukum tergugat untuk mengosongkan/mengembalikan objek sengketa (tanah) kepada penggugat I dan II sebagai pemilik yang sah atas tanah dimaksud ;

## Seharusnya tertulis :

Bahwa ternyata Tergugat memang memiliki itikad buruk untuk menguasai secara melawan hukum atas objek sengketa milik Para Penggugat, sebab sekalipun Tergugat menyadari objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat I dan II, namun Tergugat tetap saja berupaya untuk menguasai secara melawan hukum, sehingga tetap saja menimbulkan permasalahan dilapangan antara Penggugat I dan II dengan Tergugat, sehingga beralasan hukum tergugat untuk mengosongkan/mengembalikan objek sengketa (tanah) kepada penggugat I dan II sebagai pemilik yang sah atas tanah dimaksud ;

## Dalam point 15 dalam posita tertulis :

Bahwa bilamana dan/atau siapa saja yang memberikan/menguasai serta mempunyai alas hak diatas objek sengketa Secara melawan hukum, beralasan hukum dapat mengosongkan objek sengketa tanah dan bangunan Secara sempurna dan mengembalikan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun ;

## Seharusnya tertulis:

Bahwa bilamana dan/atau siapa saja yang memberikan/menguasai serta mempunyai alas hak diatas objek sengketa Secara melawan hukum, beralasan hukum dapat mengosongkan objek sengketa Secara sempurna dan mengembalikan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun ;

Hlm. 15 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam point 16 dalam posita tertulis :

Bahwa mengingat kerugian Penggugat I dan II diatas karena tidak dapat menikmati tanah dan bangunan miliknya, maka untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar sebagai akibat perbuatan Tergugat, maka dimohon kehadiran Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat agar segera menghentikan segala kegiatan diatas tanah objek sengketa tanah dan bangunan, dan segera mengosongkan objek sengketa tersebut ;

## Seharusnya tertulis :

Bahwa mengingat kerugian Penggugat I dan II diatas karena tidak dapat menikmati objek sengketa dan bangunan miliknya, maka untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar sebagai akibat perbuatan Tergugat, maka dimohon kehadiran Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat agar segera menghentikan segala kegiatan diatas objek sengketa, dan segera mengosongkan objek sengketa tersebut ;

## Dalam provinsi garis datar 2 Tertulis

Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa TANAH tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun ;

## Seharusnya tertulis :

Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun ;

## Dalam provinsi garis datar 3 Tertulis

Menghukum Tergugat untuk membayar uang sewa sebesar Rp. 100.000.000- sejak tahun 2006 sampai dengan 2016 ;

## Seharusnya tertulis :

Menghukum Tergugat untuk membayar uang sewa sebesar Rp. 100.000.000- sejak tahun 2007 sampai dengan 2016 ;

## Pada point 2 dalam petitum tertulis :

Hlm. 16 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tanah adalah milik Penggugat I dan II yang terletak di Jl. Aroepala RT 004. RW. 005 Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota. Makassar dengan cara membeli dari SANIA Dg. NURUNG berdasarkan Akta Jual Beli No. 200/KR/VIII/2006 dengan luas  $\pm 147 \text{ M}^2$  dan sertifikat hak milik No. 22444 Tahun 2013 serta surat ukur Nomor 02698/Kassi-Kassi/2012 seluas  $133 \text{ m}^2$  atas nama Hj. Hadrah yang dikuasai oleh Tergugat dengan luas  $3 \times 5 \text{ M}^2$  adalah milik Penggugat I dan II dengan batas- batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Hertasning
- Sebelah Timur : Hasanuddin
- Sebelah Selatan : Dg. Lallo/Suri
- Sebelah Barat : H. Rahmad/Hj. Hadrah

### Seharusnya tertulis :

Menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat I dan II yang terletak di Jl. Aroepala RT 004. RW. 005 Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota. Makassar dengan cara membeli dari SANIA Dg. NURUNG berdasarkan Akta Jual Beli No. 200/KR/VIII/2006 dengan luas  $\pm 147 \text{ M}^2$  dan sertifikat hak milik No. 22444 Tahun 2013 serta surat ukur Nomor 02698/Kassi-Kassi/2012 seluas  $133 \text{ m}^2$  atas nama Hj. Hadrah yang dikuasai oleh Tergugat dengan luas  $3 \times 5 \text{ M}^2$  adalah milik Penggugat I dan II dengan batas- batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Hertasning
- Sebelah Timur : tanah Hasanuddin
- Sebelah Selatan : tanah Dg. Lallo/Suri
- Sebelah Barat : tanah H. Rahmad/Hj. Hadrah

### Pada point 4 dalam petitum tertulis :

Hlm. 17 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah Penggugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum ;

## Seharusnya tertulis :

Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa Penggugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum ;

## Pada point 9 dalam petitum tertulis :

Menghukum Tergugat untuk membayar uang sewa sebesar Rp. 100.000.000- sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 ;

## Seharusnya tertulis :

Menghukum Tergugat untuk membayar uang sewa sebesar Rp. 100.000.000- sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 ;

----- Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 17/Pdt.G/2016/PN. Mks., Tanggal 19 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

- Menyatakan Tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima ;

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Aroeapala RT.004. RW.005 Kelurahan Kasi-Kasi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar seluas 3 x 5 M2 dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hertasning, sebelah Timur berbatasan dengan tanah (bengkel) milik Hasanuddin, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat adalah milik Para Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milk(SHM) No. 22444 Tahun 2013, Surat Ukur (SU) Nomor : 02698/Kassi-kassi/2012 seluas 133 M2 ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun juga;

Hlm. 18 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk mengosongkan objek sengketa secara sempurna dan mengembalikan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk segera menghentikan segala kegiatan, dan segera mengosongkan objek sengketa tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.041.000,- ( satu juta empat puluh satu ribu rupiah)
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.-----

----- Membaca *akta pernyataan permohonan banding* yang ditanda tangani oleh Baso Rasyid, S.H. M.H Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada Tanggal 25 Januari 2017, Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 17/Pdt.G/2016/PN Mks, Tanggal 19 Januari 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, pada Tanggal 8 Juni 2017;-----

----- Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Tertanggal 25 April 2017 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 11 September 2017 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada kuasa para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II pada Tanggal 25 September 2017;-----

-----Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding semula Penggugat I, Tergugat II Tertanggal 12 Oktober 2017 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada Tanggal 17 Oktober 2017 dan salinan kontra memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 19 Oktober 2017 untuk disampaikan dengan saksama kepada kuasa Pembanding semula Tergugat;-----

Hlm. 19 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada para pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar kepada kuasa Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II pada Tanggal 8 Juni 2017, kepada Pembanding semula Tergugat pada Tanggal 18 September 2017 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri tersebut ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Tergugat**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :-----

### **Keberatan Pertama.**

Bahwa Judeks Factie Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa perkara tidak berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan terutama fakta hasil pemeriksaan setempat sehingga keliruh dalam memberikan pertimbangan mengenai batas-batas obyek sengketa, seharusnya Majelis Hakim harus jeli melihat adanya perbedaan antara fakta-fakta dan bukti-bukti dengan gugatan Para penggugat/Para Terbanding. Dalam perkara ini ada beberapa fakta yang ada yakni :

- Fakta mengenai obyek perkara terletak di jalan Aroepala
- Fakta yang diketahui umum/Publik bahwa lokasi Jalan Aroepala berbeda dengan lokasi Jalan Hertasning
- Fakta dalam pemeriksaan setempat sebelah Utara obyek perkara adalah Jalan Aroepala, bukan jalan Hertasning.
- Fakta bahwa wilayah Hertasning jauh dari obyek sengketa.

Hlm. 20 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta yang disebutkan diatas maka Kekeliruan Majelis Hakim dalam putusannya dapat dilihat dalam pertimbangan putusannya pada halaman 31 alinea Pertama, yang menyatakan :

*Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mempelajari gugatan penggugat dan jawaban Kuasa Tergugat serta replik dan Duplik, adanya surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dari kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat terhadap lokasi tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para penggugat dengan Tergugat adalah menyangkut masalah sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Aroepala RT. 004. Rw 005 Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, seluas 3x5 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :*

- **Sebelah Utara** : **berbatasan dengan jalan raya hertasning**
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah (bengkel) milik Hasanuddin
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik tergugat
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik para pengugat

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pembanding/Tergugat melihat adanya perbedaan yang sangat mendasar antara fakta dalam pemeriksaan setempat dengan batas-batas yang yang disebutkan dalam pertimbangan tersebut. Hal ini sangat jelas Majelis Hakim dalam putusannya telah menyebutkan tanah obyek sengketa berada di **Jalan Aroepala RT. 004. Rw 005 Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Rappocini, Kota Makassar**, ini sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya namun kemudian dalam batas-batas obyek sengketa tidak menyebutkan batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan Aroepala padahal faktanya sebelah utara adalah Jalan Aroepala ,

Hlm. 21 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya justru menyebutkan batas obyek sengketa sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya Hertasning, padahal dalam kenyataannya jalan Aroepala berbeda dengan Jalan Raya Hertasning, dalam fakta pula bahwa jalan Hertasning Jauh dari obyek sengketa.

Kekeliruan Majelis Hakim dalam memeriksa gugatan para Penggugat/Para Terbanding mengenai obyek sengketa juga didukung dengan bukti-bukti yang ada. Dalam bukti Penggugat (P-1) berupa fotocopy Sertifikat hak milik Nomor 22444/Surat ukur Nomor 02698/2012, dalam bukti tersebut jelas menyebutkan tanah obyek sengketa berada di Jalan Aroepala, untuk itu seharusnya yang menjadi batas sebelah Utara bukan Jalan Hertasning sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat / Para Terbanding akan tetapi sebelah utara berbatasan dengan jalan Aroepala hal ini bersesuaian dengan kesaksian H. ANDI BAKTIAR yang menyatakan batas-batas tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan jalan Aroepala.

Dan lebih keliruh lagi pada halaman 27 alinea pertama putusan Majelis Hakim menyatakan :

*"menimbang bahwa pada hari Kamis, Tanggal 12 Mei 2016 terhadap obyek sengketa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa yang terletak di Jalan Hertasning Baru Makassar yang dihadiri oleh Pihak-pihak (para Penggugat, Kuasa Para Penggugat, Tergugat dan kuasa Tergugat)*

Dari pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 27 ini bertentangan dengan pertimbangannya pada halaman 31 sebagaimana yang disebutkan diatas sehingga membuat kabur mengenai obyek sengketa karena berdasarkan fakta dan bukti menyatakan obyek sengketa berada di Jalan Aroepala.

Oleh karena itu jika fakta-fakta dan bukti-bukti bersesuaian yang menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa berada di Jalan Aroepala maka tentunya yang

Hlm. 22 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjadi batas sebelah utara obyek sengketa adalah jalan Aroepala, untuk itu gugatan penggugat salah dalam menyebutkan batas-batas sehingga gugatan menjadi kabur

**Keberatan Kedua.**

Bahwa Judeks Factie Pengadilan Negeri Makassar tidak memperhatikan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan sehingga salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan Judeks Factie dalam putusannya pada halaman 33 alinea terakhir dan 34 alinea ke-I, ke-II dan ke-III yang menyatakan :

*“menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya dalam pokok perkara angka 7 pada pokoknya mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah bukan milik Tergugat melainkan milik pemerintah dalam hal ini milik Kementerian Pekerjaan Umum Bidang Prasarana Wilayah”*

*Menimbang, bahwa menurut hukum, pengakuan adalah bukti sempurna:*

*Menimbang, bahwa dari pengakuan tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang ditandai dengan T-1, T-II, T-III, T-IV, T-V dan T-VI, setelah dipelajari dan diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata tidak ada satu suratpun yang diajukan oleh Tergugat tersebut yang membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Kementerian Pekerjaan Umum Bidang Prasarana Wilayah (Pemerinta) dengan demikian **maka bukti surat yang ditandai dengan T-1, T-II, T-III, T-IV, T-V dan T-VI, oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan** ”*

Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bukti yang diajukan oleh Pembanding/tergugat dikesampingkan Adalah merupakan pertimbangan yang keliruh karena jika diperhatikan secara seksama isi bukti Pembading/Tergugat berupa Foto copy Akta Jual beli Nomor

Hlm. 23 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149/RPC/IV/2001 sesuai aslinya yang ditandai dengan (T-V) dan Foto copy Akta Jual beli Nomor 150/RPC/IV/2001 sesuai aslinya yang ditandai dengan (T-VI), **masing-masing pada halaman 3 bukti ini dijelaskan bahwa batas sebelah utara adalah Rencana Jalan** maka sangat wajar dan berdasar jika Pembanding/Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum Bidang Prasarana Wilayah. Hal ini pula bersesuaian dengan kesaksian saksi Penggugat (Saksi HASANUDDIN, Saksi H. FAHRUDDIN DG MAKKA, Saksi HAMIDO DG SIJA ) dan Saksi Tergugat H. ANDI BAKTIAR berdasarkan kesaksian mereka bahwa obyek sengketa telah dibebaskan oleh Perumnas dan pemerintah Daerah untuk perluasan jalan. Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian tersebut pertimbangan Majelis Hakim Yang menyatakan bahwa tak satupun surat dan yang dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik Pemerintah **terbantahkan** oleh bukti T-V, Bukti T-VI dan Saksi para Penggugat/Para Terbanding (HASANUDDIN, H. FAHRUDDIN DG MAKKA, HAMIDO DG SIJA) dan saksi Tergugat H. ANDI BAKTIAR. .

### **Keberatan Ketiga.**

Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam menilai bukti-bukti dalam perkara ini sehingga keliru dalam mengambil pertimbangan hukumnya.

Bahwa mencermati bukti Pembading/Tergugat berupa Foto copy Akta Jual beli Nomor 149/RPC/IV/2001 sesuai aslinya yang ditandai dengan (T-V) dan Foto copy Akta Jual beli Nomor 150/RPC/IV/2001 sesuai aslinya yang ditandai dengan (T-VI) di buat pada tahun 2001 yang menunjuk sebelah utara adalah Rencana jalan **maka tentunya yang harus dipersoalkan pula dalam perkara ini adalah Pihak Penjual ( USMAN DG LARANG) karena telah menunjuk jalan sebelah utara berbatasan dengan Rencana Jalan,** tidak menunjuk

Hlm. 24 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas sebelah utara adalah tanah milik SANIA DG NURUNG (obyek sengketa yang dibeli Para Penggugat/Para Terbanding dari Sania Dg Nurung) sehingga tergugat/Pembanding tetap pada pendirian bahwa obyek sengketa bukan milik Para Penggugat / Para Terbanding.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pembanding/tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan mengabulkan keberatan keberatan pembanding/tergugat dengan memutus sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 17/Pdt.G/2016/PN.Mks;
2. Menerima permohonan banding Tergugat/pembanding;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima.  
Atau setidaknya-tidaknya Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk Seluruhnya;
4. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Dan atau jika Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

-----Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## **Bantahan pertama :**

Bahwa alasan keberatan pertama Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Judeks Factie Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa perkara tidak berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan terutama fakta hasil pemeriksaan setempat sehingga

Hlm. 25 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dalam memberikan pertimbangan mengenai batas-batas obyek sengketa; Adalah dalil yang tidak dan tidak mempunyai dasar hukum; Oleh karena dalil Tergugat /Pembanding tersebut, semata-mata lahir dari perasaan Tergugat /Pembanding, tanpa didukung fakta persidangan yang sesungguhnya, dalam hal ini gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, bukti surat dan keterangan saksi-saksi para pihak serta pemeriksaan setempat (PS);

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasarkan pada gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, bukti surat dan keterangan saksi-saksi para pihak serta pemeriksaan setempat (PS), terungkap fakta bahwa obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Aroepala RT.004, RW.005 Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar seluas 3 x 5 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Hertasning;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah (bengkel) milik Hasanuddin
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Tergugat
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat

Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat (PS) yang dilakukan oleh judex facti Majelis Hakim, dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat; Dimana Para Penggugat maupun Tergugat membenarkan tanah obyek sengketa dengan batas-batasnya tersebut di atas;

Bahwa oleh karena Para Penggugat maupun Tergugat membenarkan tanah obyek sengketa dengan batas-batasnya tersebut di atas pada pelaksanaan pemeriksaan setempat (PS) yang dilakukan oleh judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, maka tidak ada lagi perbendaan

Hlm. 26 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat oleh para pihak mengenai batas-batas tanah obyek sengketa tersebut;

Bahwa oleh karena tidak ada lagi perbendaan pendapat oleh para pihak mengenai batas-batas tanah obyek sengketa tersebut, maka alasan keberatan pertama Tergugat/Pembanding tersebut, haruslah dinyatakan ditolak;

## **Bantahan kedua :**

Bahwa keberatan kedua Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai pengakuan Tergugat bahwa tanah obyek sengketa adalah bukan milik Tergugat melainkan milik pemerintah; Dimana judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar mempertimbangkan bahwa menurut hukum, pengakuan adalah bukti sempurna;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo Para Penggugat dalam dalil gugatannya mengakui bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah miliknya, sedangkan Tergugat dalam dalil jawabannya mengakui bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasainya adalah bukan miliknya; Maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, kepada para Penggugat tersebut haruslah dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy (yang telah dicocokkan dengan aslinya) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 22444 Tahun 2013, Surat Ukur (SU) Nomor: 02698/Kassi-Kassi/2012 atas nama Hj.St.Hadrah seluas 133 M2 dan bukti P-2 s/d bukti P-10 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, yaitu 1. Hasanuddin Dg. Beta, 2. H.Fahrudin Dg. Makka dan 3. Hamido Dg. Sija; Dimana keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dalam hal ini tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

Hlm. 27 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah miliknya, sedangkan Tergugat dalam dalil jawabannya mengakui bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasainya adalah bukan miliknya, maka pertimbangan judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, sebagai pertimbangan yang sangat tepat;

Bahwa oleh karena pertimbangan judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, sebagai pertimbangan yang sangat tepat; Maka alasan keberatan kedua Tergugat/Pembanding tersebut, haruslah dinyatakan ditolak;

## **Bantahan ketiga :**

Bahwa keberatan ketiga Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa bukat milik Para Penggugat/Para Terbanding adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo Para Penggugat dalam dalil gugatannya mengakui bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah miliknya, sedangkan Tergugat dalam dalil jawabannya mengakui bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasainya adalah bukan miliknya;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi, Para Penggugat/Para Terbanding dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat/Para Terbanding; Sebaliknya Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa tanah obyek sengketa memang bukan miliknya, dimana menurut hukum pengakuan adalah bukti sempurna; Sehingga dengan

Hlm. 28 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dinyatakan dikesampingkan;

Bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah miliknya, sedangkan Tergugat dalam dalil jawabannya mengakui bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasainya adalah bukan miliknya, maka pertimbangan judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, sebagai pertimbangan yang sangat tepat;

Bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Terbanding dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya, maka alasan keberatan ketiga Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menyebutkan tanah obyek sengketa tersebut bukan milik Para Penggugat/Para Terbanding, haruslah dinyatakan ditolak;

Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, adalah pertimbangan yang sangat tepat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat/Para Terbanding, memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia agar sudi kiranya memeriksa dan memutus perkara ini dengan :

1. Menolak permohonan banding Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Mks, tanggal 19 Januari 2017;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta

Hlm. 29 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:

17/Pdt.G/2016/PN.Mks, Tanggal 19 Januari 2017, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang ternyata alasan keberatan dalam memori banding tersebut adalah merupakan penegasan kembali dari uraian jawaban maupun pokok perkaranya serta keberatan tersebut substansinya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dinilai dan dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya semua hal yang telah diuraikan dalam putusan a quo dianggap telah pula tercantum dalam putusan tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Mks Tanggal 19 Januari 2017 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;---

-----Mengingat Pasal 147 RBg, Pasal 162 RBg, Pasal 192 ayat(1) RBg dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;-----

Hlm. 30 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 17/Pdt.G/ 2016/PN.Mks Tanggal 19 Januari 2017;-----

- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis Tanggal 23 Nopember 2017** yang dipimpin oleh kami : **H. BUDI SUSILO,SH. MH.**, Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. AHMAD SEMMA, SH.** dan **I MADE SERAMAN, SH. MH.**, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari **Senin Tanggal 27 Nopember 2017** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Muhammad Idris, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**H. AHMAD SEMMA, SH.**

Ttd.-

**I MADE SERAMAN, SH.MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.-

**H.BUDI SUSILO, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.-

**MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Materai	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 31 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 32 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 33 dari 30 hlm. Put.No.365/PDT/2017/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)